



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN MALUKU UTARA**

KOMPLEK PERTANIAN KUSU NO. 1 SOFIFI, KOTA TIDORE KEPULAUAN - MALUKU UTARA KODE POS 97827
WEBSITE: <https://malut.brmp.pertanian.go.id> - e-mail: brmp.malut@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA
NOMOR: 102.50/Kpts/OT.050/H.12.30/02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan daftar informasi dikecualikan tahun 2026 dengan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1356);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang informasi publik yang dikecualikan di Kementerian Pertanian

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : DIK BRMP Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi pada website BRMP Maluku Utara melalui <https://malut.brmp.pertanian.go.id>
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **13 Februari 2026 s/d 31 Desember 2026**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 13 Februari 2026



Kepala Balai Besar,

Dr. Warsita, S.P., M.M.
NIP. 197203052006041001

Tembusan Kepada Yth.

1. PPID Pelaksana Eselon 1 di Jakarta;
2. PPID Utama melalui email: ppid.kementan@pertanian.go.id;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor (sebagai laporan)

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara
Nomor : 102.50/Kpts/OT.050/H.12.30/02/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) BRMP MALUKU UTARA 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Aset (sebagian) -rencana pembelian tanah dan properti	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Menimbulkan kekeliruan informasi aset unit kerja	Tidak menimbulkan kekeliruan informasi aset unit kerja	Sampai selesainya proses pembelian aset
2	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (sebagian) -Dokumen nilai penawaran kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Muncul persekongkolan usaha	Menjaga obyektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
3	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tak terbatas
4	Dokumen/Berkas/Arsip Fisik PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tak terbatas
5	Lokasi Server	UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE Pasal 30-37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tak terbatas
6	Internet Protocol/IP Adress Private	UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE Pasal 30	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tak terbatas

7	Bandwidth Management	UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE Pasal 30	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tak terbatas
8	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE Pasal 1 angka 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tak terbatas

Ditetapkan di : Sofifi
PadaT anggal : 13 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Warsita, S.P., M.M.

NIP 197203052006041001